



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 576 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA ALAMENDAH KECAMATAN RANCABALI  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;**
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Nomor 01/SDM.02-Pu/32.04.40.2005/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024**

tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Alamendah telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA ALAMENDAH KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Alamendah

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA ALAMENDAH



(YUSEP RUSWENDI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 576 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA ALAMENDAH KECAMATAN RANCABALI  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA ALAMENDAH KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	AA GITHA RIZKI RAMADHAN	L	61
2.	ACA	L	41
3.	AEP HIDAYAT	L	7
4.	AEP WIGUNA	L	10
5.	AGRI THAEL PRATAMA	L	21
6.	AGUS RAHMAT	L	67
7.	AGUS RUHYAT	L	33
8.	AHMAD SODIK	L	76
9.	AI HARTATI	P	8
10.	ANDIKA WINDU ISWARA	L	47
11.	ASEP ROHYANA	L	43
12.	ASEP YAYANG	L	71
13.	BUDIMAN SYAKIR	L	24
14.	CANDRA RIZAL	L	22
15.	CECEP MAULANA SIDIK	L	9
16.	CHEVI NUGRAHA	L	19
17.	CUCU MULYADI	L	49
18.	DADANG BAHARUDIN YUSUP	L	27
19.	DANI DAZIMAN	L	44
20.	DEDE SUHERMAN	L	56
21.	DEDEN PERMANA	L	35
22.	DENI TRIYONO	L	65
23.	DIA TARDIANSAH	L	14
24.	DODI RUSTANDI	L	66

25.	EDEN SUNANDAR	L	6
26.	EEP SAEPUL RAHMAT	L	63
27.	EGI GUSTAMAN	L	38
28.	ELIN MUJIATI	P	42
29.	ENENG ELAH HAYATI	P	25
30.	ERLAN JAELANI	L	70
31.	FAHRUL RIZAL NIAMULOH	L	48
32.	FITRI ANDRIANI	P	13
33.	HERHER SUHERMAN	L	3
34.	HJ MEGA P SPD	P	74
35.	IRMAN RIFALDI	L	57
36.	ITANG HERMAWAN	L	37
37.	IWAN SETIAWAN	L	72
38.	JAJANG KOSWARA	L	15
39.	KAYAT SAPUTRA	L	23
40.	KUSTIWA	L	75
41.	MAMAN	L	34
42.	MIZANUL AKHYAR	L	17
43.	MUHAMAD RAMDANI	L	79
44.	MUMUH MUHTADIN	L	60
45.	MUTHIA RAMADHINI	P	2
46.	NANDANG SULAEMAN	L	54
47.	OTANG HIDAYAT	L	26
48.	RATNA	P	36
49.	RENDI SEPTIAN	L	51
50.	RENI	P	12
51.	REZA NURFAUZI	L	4
52.	REZHA RIYANTO	L	18
53.	RIFQI AFWI ASHIDIQI	L	59
54.	RINA MARIAM	P	46
55.	RINI NURHASANAH	P	11
56.	RIO PININGIT	L	69
57.	RIZAL FAUZI	L	28
58.	RIZKI MUHAMAD SABAN	L	16
59.	RODIAH	P	77
60.	RUDI RUDIANA	L	68
61.	RULI RUDIAT	L	45
62.	SANDI	L	31
63.	SUNARYO	L	20
64.	SURATMAN	L	5
65.	SUTISNA	L	50
66.	SUTISNA	L	52
67.	TATANG	L	55
68.	TATANG SUTISNA	L	78
69.	TATANG SUWANDI	L	62
70.	TAUPIK	L	58

71.	TEDI MULYANA	L	39
72.	TONI PRAMBANI	L	64
73.	USMAN SOLEHUDIN	L	30
74.	UUS SUHERMAN	L	1
75.	WAWAN SUKIRMAN	L	32
76.	YADI SETADI	L	73
77.	YAYAT H SUPRIATNA	L	53
78.	YOGI ISKANDAR	L	40
79.	YOSEP RUHIYAT KURNIAWAN	L	29

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA ALAMENDAH

